



Model Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Seumur Hidup Atas Pengulangan Tindak Pidana (*Repetitio Delicti*) Narkotika di Lapas

Binarida Kusumastuti¹, Muhammad Nurcholis Alhadi², Surahman³, Elviandri⁴
^{1, 2, 3, 4}. Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Samarinda, Indonesia

Email: Binaridha90@gmail.com¹, mna266@umkt.ac.id², ss175@umkt.ac.id³, ee701@umkt.ac.id⁴,

Abstrak: Fenomena *repetitio delicti* oleh narapidana seumur hidup dalam tindak pidana narkotika memunculkan persoalan mendasar dalam sistem hukum pidana dan pemasyarakatan Indonesia. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang mengatur ancaman pemberatan pidana sebesar sepertiga bagi pelaku pengulangan, namun ayat (2) secara eksplisit mengecualikan penerapan sanksi tersebut bagi narapidana yang telah dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana 20 tahun. Akibatnya, tidak tersedia mekanisme sanksi tambahan terhadap narapidana yang telah mencapai bentuk pemidanaan tertinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis konflik norma yang terjadi serta menawarkan formulasi ideal penegakan hukum pidana yang dapat diterapkan secara progresif, preventif, dan humanistik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis data sekunder dari regulasi, doktrin hukum, dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik norma yang terjadi antara ketentuan dalam UU Narkotika, prinsip *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), dan Pasal 10 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ketiganya menciptakan kekosongan hukum yang membuat narapidana seumur hidup kebal dari hukuman tambahan maupun pencabutan hak. Kemudian, kegagalan sistem pemasyarakatan dalam mengendalikan residivisme karena tidak adanya model pembinaan diferensiatif berbasis risiko, lemahnya pengawasan internal, serta absennya intervensi rehabilitatif yang terstruktur bagi narapidana jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulatif dan kelembagaan. Pendekatan progresif-hukum harus menjadi kerangka utama dalam membangun sistem pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan dan melindungi masyarakat.

Kata kunci: *Repetitio delicti*, narapidana seumur hidup, narkotika

Abstract: The phenomenon of *repetitio delicti* committed by life-sentenced inmates in narcotics crimes presents a fundamental problem in the Indonesian criminal justice and correctional system. Article 144 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics stipulates an additional one-third sentence for repeat offenders. However, paragraph (2) explicitly exempts those sentenced to death, life imprisonment, or twenty years' imprisonment from this provision. As a result, there is no legal mechanism available to impose further sanctions on offenders who have already received the most severe form of punishment. This article aims to analyze the normative conflicts embedded within the legal framework and propose an ideal formulation of criminal law enforcement based on progressive, preventive, and humanistic approaches. The research adopts a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches along with secondary data analysis of regulations, legal doctrines, and academic literature. The findings reveal a multi-layered normative conflict involving the Narcotics Law, the *ne bis in idem* principle as articulated in Article 134 of Law Number 1 of 2023 (New Criminal Code), and Article 10 paragraph (4) of Law Number 22 of 2022 on Corrections. These provisions jointly create a legal vacuum in which life-sentenced inmates are immune from both additional criminal penalties and the revocation of correctional rights. Moreover, the failure of the correctional system to manage recidivism is exacerbated by the absence of a risk-based differentiated rehabilitation model, weak internal oversight, and a lack of structured rehabilitative interventions for long-term inmates. Therefore, regulatory and institutional reforms are urgently needed. A progressive legal framework should become the foundation for constructing a penal system that not only punishes but also rehabilitates and protects society.

Keywords: *Repetitio delicti*, life imprisonment, narcotics

1. Latar Belakang

Narapidana adalah seseorang manusia biasa, hanya karena telah melakukan tindak pidana sehingga oleh putusan hakim menyatakan kepadanya untuk menjalankan

hukumannya dengan memisahkan diri dari masyarakat umum sampai masa hukumannya selesai dijalani di Lembaga Pemasyarakatan.¹ Lembaga pemasyarakatan secara ideal berperan untuk memasyarakatkan narapidana kembali dengan membina para warga binaan agar dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.² Penjatuhan hukum atau pemidanaan berupa pidana penjara bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan sistem pemasyarakatan, sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana tersebut dapat berakibat pada dasar pemberatan atau penambahan pidana.³

Bagian fundamental dari sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi.⁴ Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Pelaksanaan hukuman tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa adil yang diinginkan masyarakat dan memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan lagi.⁵ Hal tersebut berlaku bagi setiap orang baik yang berada di lingkungan masyarakat, maupun yang berada didalam lembaga pemasyarakatan dengan status sebagai narapidana, terutama bagi narapidana kasus narkotika yang telah di vonis pidana selama seumur hidup dan kembali melakukan pengulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pidana seumur hidup adalah pidana penjara sepanjang narapidana masih hidup dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematian.⁶

Narapidana yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali dianggap sebagai pengulangan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman atau pidana dan dapat memberatkan hukumnya menurut ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 144

¹ Nabila Natasya. (2021). Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana (Suatu Penelitian Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5 (4), 618. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19660>

² Yahya Rofi Triatmaja, Mitro Subroto. (2021). Evaluasi Pemberlakuan Hak yang Tidak Didapat Narapidana Seumur Hidup pada Lapas Kelas I Surabaya. *Jurnal Syntax Fusion*, 1 (1), 827. doi: <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/107/105>

³ Dian J. A. Hida, Rudepel Petrus Leo, Heryanto Amalo. (2023). Akibat Hukum Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Kejahatan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Serta Upaya Penanggulangannya, *Petitum Law Journal*, 1 (1), 119-120. doi: <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13359>

⁴ Yahya Rofi Triatmaja, Mitro Subroto. (2021). *Op. Cit.* hlm. 827

⁵ Velycia Maya Yuwanta. (2019). Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, 2 (4), 1480. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14504/8028>

⁶ *Ibid.* hlm. 826.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang biasa dengan catatan perbuatan yang jenisnya sama mereka lakukan dalam waktu kurang dari lima tahun setelah ia menjalani hukuman yang dijatuhkan.⁷

Menjalani kehidupan sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan, khususnya bagi narapidana kasus narkotika yang dijatuhi hukuman pidana seumur hidup, merupakan hal yang sangat berat dan tidak diinginkan oleh setiap orang karena mereka harus menjalaninya sepanjang hidup mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan.⁸ Namun pada kenyataannya ada saja narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup tersebut tidak merasa jera atas perbuatan mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari dua kasus peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana seumur hidup yang terjadi Pada Tahun 2023 di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Provinsi Sumatera Utara⁹, dan pada Tahun 2024 di Lapas Kelas IIA Tanjung Pinang Provinsi Riau.¹⁰

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terhadap tiga kejadian pengulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh narapidana seumur hidup di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi para penegak hukum dan para pemangku kepentingan karena pada umumnya terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh narapidana seumur hidup di dalam lembaga pemasyarakatan disebabkan para narapidana tersebut sudah tidak takut lagi akan ancaman hukuman tambahan yang akan diberikan kepadanya. Jika melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 144 Ayat (1) bahwa “*Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan*

⁷ Rizka Masturah, Dahlan Ali. (2021). Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5 (4), 652-653. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19664/9017>

⁸ Dwi Putri Rahmadani¹, Kasmanto Rinaldi. (2024). Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Hukuman Seumur Hidup (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Pekanbaru). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc*, 4 (2), 1223. Doi : 10.53363/bureau.v4i2.392

⁹ Indra Gunawan. (13 September 2023). Meski Divonis Penjara Seumur Hidup, Napi di Lapas Tanjung Gusta Kembali Kendalikan Peredaran Narkoba. Diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2023/09/13/meski-divonis-penjara-seumur-hidup-napi-di-lapas-tanjung-gusta-kembali-kendalikan-peredaran-narkoba>, pada tanggal 04 Juli 2024.

¹⁰ Sahrul. (9 Juli 2024). Skandal Narkoba di Lapas Tanjungpinang: Narapidana Terlibat Langsung dalam Peredaran Sabu. Diakses dari <https://sketsanews.id/2024/07/09/skandal-narkoba-di-lapas-tanjungpinang-narapidana-terlibat-langsung-dalam-peredaran-sabu/>

pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.

Ketentuan tersebut, tentunya tidak akan berlaku bagi narapidana yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup, hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “*Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun*”. Selain itu, Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah menyebutkan bahwa “*seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, sangat jelas tidak bisa menjerat narapidana seumur hidup untuk mendapatkan tambahan hukuman, sehingga ketika terjadi pengulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh narapidana seumur didalam lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang dilema bagi para penegak hukum untuk memberikan sanksi pemidanaan apa yang pantas diberikan kepada narapidana seumur hidup tersebut agar dapat memberikan efek jera supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kalaupun sanksi yang akan diberikan berupa pencabutan hak-hak di dalam lembaga pemasyarakatan, tentunya tidak akan memberikan pengaruh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa “*Pemberian Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati*”. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu berbunyi bahwa “*Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a) remisi; b) asimilasi; c) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d) cuti bersyarat; e) cuti menjelang bebas; f) pembebasan bersyarat; dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Dengan tidak adanya sanksi pemidanaan yang dapat diterapkan kepada narapidana seumur hidup yang melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentu akan menjadi celah kelemahan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana seumur hidup untuk tetap melakukan pengulangan

tindak pidana narkoba demi tetap dapat menghasilkan uang walaupun berada di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga hal ini perlu dikaji lebih jauh untuk menemukan konsep pemidanaan yang pantas bagi narapidana seumur hidup yang melakukan pengulangan tindak pidana narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat memberikan efek jera, sehingga mereka takut untuk mengulangi perbuatannya lagi.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data skunder atau penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Pengumpulan bahan pustaka berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier yang dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari:¹² 1) Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 2) Bahan hukum sekunder, meliputi data yang diperoleh dari bahan- bahan pustaka, seperti buku literatur, dokumen, hasil penelitian atau tulisan hukum yang berhubungan dengan pengulangan tindak pidana narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. 3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya penulisan tesis ini dan berfungsi untuk mendukung data sekunder.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

¹² Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hlm. 47.

3. PEMBAHASAN

1. Analisis Konstruktif atas Konflik Norma dalam Sistem Pidanaan *Repetitio Delicti* oleh Narapidana Seumur hidup dalam Tindak Pidana Narkotika

Fenomena pengulangan tindak pidana (*repetitio delicti*) dalam kasus narkotika, khususnya oleh narapidana dengan ketergantungan akut, mencerminkan persoalan serius dalam sistem pidana di Indonesia. Perilaku adiktif yang bersifat kronis dan relapsif kerap menjadi faktor utama terjadinya *recidive*, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan atas efektivitas pidana penjara sebagai instrumen rehabilitatif. Dalam konteks ini, tujuan pidana sebagaimana dimaknai dalam falsafah hukum pidana Indonesia bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan untuk membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya sering kali tidak tercapai.

Secara normatif, KUHP Indonesia memang tidak mengenal istilah *general recidive*, namun pengulangan tindak pidana tetap dijadikan alasan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tertentu pada Buku II dan III KUHP. Residivisme dalam kasus narkotika menjadi perhatian khusus karena menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan putusan *inkracht* yang semestinya menimbulkan efek jera. Di sinilah pentingnya meninjau ulang pendekatan yang digunakan dalam pembinaan narapidana narkotika, yang selama ini lebih banyak berorientasi pada penahanan daripada pemulihan.

Oleh karena itu, pengulangan tindak pidana dalam perkara narkotika tidak dapat dipandang sebagai kegagalan individu semata, melainkan sebagai indikasi kelemahan struktural dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam desain kebijakan pembinaan narapidana. Diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang integratif dan rehabilitatif, agar sanksi pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mengintervensi akar permasalahan adiksi secara multidimensi. Pendekatan ini akan memperkuat peran sistem masyarakat dalam mencegah residivisme dan menjamin pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Pengulangan tindak pidana (*repetitio delicti*) dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan isu sentral yang berkaitan dengan efektivitas pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk pengulangan dibedakan menjadi *recidive khusus* dan *recidive umum*. *Recidive khusus* mengacu pada pengulangan tindak pidana yang sama atau sejenis dalam tenggang waktu tertentu, sementara *recidive umum* tidak mensyaratkan kesamaan jenis tindak pidana maupun tenggat waktunya. Namun

demikian, karena pengaturannya tersebar di Buku II dan III KUHP, dan tidak dijadikan bagian dari Buku I sebagai ketentuan umum, maka sifat normatif pengulangan tindak pidana dalam KUHP menjadi fragmentaris

Recidive kejahatan dalam KUHP dibedakan lebih lanjut ke dalam dua bentuk: recidive kejahatan tertentu yang sejenis, dan recidive kejahatan kelompok jenis. Pada jenis pertama, tindak pidana yang diulangi harus identik atau serupa dengan tindak pidana sebelumnya. Kejahatan jenis ini diatur dalam 11 pasal, antara lain Pasal 137 ayat (2), Pasal 144 ayat (2), dan Pasal 393 ayat (2) KUHP. Di sisi lain, pengulangan kelompok jenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 486–488 KUHP, tidak mensyaratkan kesamaan jenis kejahatan, melainkan cukup berada dalam kelompok tindak pidana yang serumpun. Dalam kedua jenis recidive tersebut, terdapat ketentuan mengenai jangka waktu, syarat telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta pemberatan pidana dalam bentuk penambahan pidana pokok atau tambahan.¹³

Dalam konteks tindak pidana narkoba, pengaturan pengulangan secara khusus dituangkan dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini menetapkan bahwa pengulangan atas tindak pidana tertentu dalam waktu tiga tahun akan mengakibatkan pemberatan pidana maksimal sepertiga dari ancaman pidana pokok. Ketentuan ini memiliki perbedaan esensial dibandingkan dengan KUHP, baik dalam hal cakupan tindak pidana yang termasuk, maupun titik awal perhitungan tenggang waktu pengulangan yang hanya dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap tanpa memperhatikan kapan pidana dijalankan. Hal ini menunjukkan pendekatan legislasi yang lebih represif sekaligus preventif terhadap kejahatan narkoba.

Kekhususan regulasi pengulangan tindak pidana narkoba mencerminkan perhatian khusus negara terhadap kejahatan berulang yang memiliki daya rusak sistemik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap *repetitio delicti* harus mempertimbangkan kejelasan struktur hukum, konsistensi pemberlakuan tenggat waktu, serta proporsionalitas pemidanaan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap residivis narkoba dapat dianalisis melalui teori Hans Kelsen yang membagi tanggung jawab menjadi empat bentuk: individu, kolektif, berdasarkan kesalahan (*schuld*), dan mutlak (*strict liability*). Dalam konteks tindak pidana narkoba, pertanggungjawaban individu menjadi relevan karena pelaku

¹³ Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2(1), 40-53.

secara sadar melakukan pelanggaran atas namanya sendiri, tanpa paksaan atau pengaruh eksternal yang menghapus kesalahan. Hal ini menegaskan bahwa residivis bertanggung jawab penuh atas pengulangan tindak pidana yang telah dinyatakan inkraht sebelumnya, yang mencerminkan ketidakefektifan efek jera dari pidana sebelumnya.¹⁴

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam kasus residivis narkotika menunjukkan bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran penuh atas sifat melawan hukum dari perbuatannya. Perbuatan dilakukan secara sengaja dan terukur, bukan akibat kelalaian, sehingga memenuhi unsur subjektif pertanggungjawaban pidana. Pelaku memahami risiko hukum dan sosial dari perbuatannya, namun tetap memilih mengulanginya, yang menunjukkan adanya mens rea (niat jahat) dan justifikasi yuridis untuk pemberatan hukuman. Dengan demikian, pelaku tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi juga secara sadar menolak untuk berubah.¹⁵

Dalam perspektif teori Kelsen, pertanggungjawaban hukum terhadap residivis tidak hanya merupakan konsekuensi atas perbuatan masa lalu, tetapi juga sarana untuk mencegah kejahatan berulang. Hukuman pidana terhadap residivis bertujuan menegaskan keadilan substantif dan melindungi kepentingan masyarakat dari risiko residivisme. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang lebih berat terhadap residivis narkotika bukan hanya sah secara normatif, tetapi juga diperlukan secara fungsional dalam rangka menjaga efektivitas hukum pidana dan stabilitas sosial.

Fenomena pengulangan tindak pidana narkotika (*repetitio delicti*) oleh narapidana yang sedang menjalani pidana seumur hidup dalam lembaga pemasyarakatan menimbulkan problematika serius dalam sistem hukum pidana nasional. Secara normatif, Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang melakukan pengulangan dalam jangka waktu tiga tahun, ancaman pidana maksimum dapat ditambah sepertiga. Namun, ketentuan ini secara eksplisit dikecualikan dalam ayat (2), yang menyatakan bahwa ancaman tambahan tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 20 tahun. Dengan demikian, dalam tataran

¹⁴ Haryanto, H. (2021). *Penerapan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan (Analisis Putusan Nomor: 135/Pid. Sus/2018/PN. Btg dan Putusan Nomor: 290/Pid. Sus/2019/PN. Tng)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁵ Pratiwi, D. A., Nugrahaningsih, W., & Santoso, A. P. A. (2024). Jalan Tempuh Mencari Kebahagiaan Yang Salah: Dilema Residivis Narkoba Dengan Transaksi Ilegalnya (Studi Kasus Kota Surakarta). *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 1(1), 271-281.

implementasi, tidak ada sanksi tambahan pidana yang dapat dijatuhkan kepada narapidana seumur hidup apabila mereka kembali melakukan kejahatan yang sama di dalam lembaga pemasyarakatan.

Konflik norma semakin tajam ketika dikaitkan dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas satu perkara yang sama setelah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*ne bis in idem*). Ketentuan ini memang tidak secara langsung berkaitan dengan pengulangan kejahatan baru, namun secara substantif mencerminkan batasan dalam upaya penuntutan ulang terhadap narapidana yang telah menjalani putusan pidana maksimal. Ketika pengulangan dilakukan oleh terpidana seumur hidup, maka penambahan pidana (yang bersifat kuantitatif) menjadi mustahil, sebab pidana seumur hidup merupakan bentuk pemidanaan tertinggi setelah pidana mati, sehingga aspek deterrence dalam pemidanaan menjadi tidak efektif.

Ketidakmampuan sistem hukum memberikan tambahan pidana atau tindakan lain terhadap narapidana seumur hidup yang mengulangi kejahatannya juga diperparah oleh ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa narapidana seumur hidup tidak memiliki akses terhadap hak-hak integratif seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan lainnya. Artinya, sanksi administratif dalam bentuk pencabutan hak tidak dapat dijadikan sebagai sarana represif tambahan. Dengan kata lain, baik sanksi pidana (penjara/denda) maupun tindakan administratif tidak dapat lagi dikenakan secara efektif kepada narapidana seumur hidup. Hal ini menciptakan normative vacuum atau kekosongan hukum dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku residivis berat.

Dalam sudut pandang teori hukum pidana modern, situasi ini menimbulkan dilema antara retributive justice dan preventive justice. Di satu sisi, keadilan retributif sudah terpenuhi melalui pidana seumur hidup, namun di sisi lain keadilan preventif—yakni mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dan menjaga tertib sosial—gagal dilaksanakan karena hukum tidak memiliki mekanisme lanjutan untuk menjerat residivis tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum harus adaptif dan progresif, bukan hanya normatif dan statis. Maka, absennya ruang intervensi hukum terhadap narapidana seumur hidup yang melakukan repetitio delicti menjadi bentuk stagnasi hukum pidana yang kontraproduktif terhadap tujuan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995.

Untuk itu, perlu dilakukan rekonstruksi norma hukum melalui pendekatan progresif dan sistemik, dengan mempertimbangkan penerapan sanksi alternatif seperti isolasi dalam sistem pemasyarakatan maksimum, pembatasan akses komunikasi, serta pengawasan berbasis intelijen lapas. Selain itu, pembaruan legislasi yang memungkinkan pemberlakuan tindakan (bukan pidana) kepada pelaku residivis berat, misalnya melalui mekanisme *security classification review* dan *restrictive regime*, menjadi penting guna menutup celah impunitas terhadap narapidana seumur hidup yang terbukti kembali melakukan kejahatan dari dalam penjara. Tanpa formulasi tersebut, sistem hukum berisiko menjadi impotent dalam menghadapi pelaku dengan potensi kriminalitas tinggi yang kebal terhadap ancaman sanksi.

2. Formulasi Model Penegakan Hukum dan Peran Lapas terhadap *Repetitio Delicti* oleh Narapidana Seumur Hidup dalam Tindak Pidana Narkotika

a. Model Penegakan Hukum Pidana terhadap *Repetitio Delicti* oleh Narapidana Seumur Hidup dalam Tindak Pidana Narkotika

Pemberian hukuman berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan langkah tegas negara untuk membendung kejahatan yang mengancam generasi bangsa serta dimaksudkan untuk menciptakan efek jera yang maksimal. Namun demikian, efektivitas penerapannya harus dijamin melalui penegakan hukum yang konsisten, proporsional, dan tidak diskriminatif, agar hukuman berat benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari bahaya laten narkotika.¹⁶

Penegakan hukum pidana terhadap *repetitio delicti* oleh narapidana seumur hidup dalam perkara narkotika harus diarahkan pada kerangka hukum yang tidak semata-mata represif, melainkan progresif, preventif, dan humanistik. Pendekatan ini menuntut reformulasi terhadap struktur pemidanaan dan sistem pemasyarakatan yang selama ini cenderung stagnan dan kurang responsif terhadap dinamika kriminalitas narkotika. Dalam kerangka itu, diperlukan model penegakan hukum yang menekankan pada keadilan substantif dan efektivitas pencegahan, dengan memperhatikan kompleksitas pelaku, struktur kejahatan, dan konteks residivisme.

Pertama, reformulasi pemidanaan berbasis *risk-based differentiation* harus dikedepankan guna membedakan perlakuan hukum terhadap pelaku berdasarkan

¹⁶ Kolopita, S. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, 2(4).

tingkat risiko dan perannya dalam jaringan narkoba. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan wajib ditempatkan dalam program rehabilitasi, bukan semata dikenai sanksi pidana. Penegakan hukum pidana yang ideal perlu menggunakan kerangka *criminogenic needs* dan *responsivity* sebagaimana dikembangkan dalam *Risk-Need-Responsivity*.¹⁷ Model yang secara ilmiah terbukti mampu menekan angka residivisme dengan pendekatan yang disesuaikan dengan profil risiko pelaku.

Kedua, pidana denda dalam perkara narkoba perlu direkonstruksi menjadi instrumen efektif dalam strategi pemiskinan pelaku dan pemutusan rantai ekonomi kejahatan narkoba. Penerapan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 selama ini tidak efektif karena pidana denda hanya dijatuhkan secara formalistik dan sulit dieksekusi. Maka, konsep asset recovery sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diadopsi secara analogis untuk narkoba (vide Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014). Penegakan hukum ideal harus memusatkan pada *deprivation of illicit gain* untuk memutus akar finansial kejahatan narkoba yang menjadi motivasi utama pengulangan tindak pidana.

Ketiga, penguatan rehabilitasi khusus bagi narapidana seumur hidup sangat diperlukan melalui *penerapan Structured Correctional Therapy* yang memadukan pendekatan medis, psikososial, dan spiritual. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan warga binaan adalah hak yang melekat, termasuk bagi narapidana seumur hidup. Namun dalam praktik, mereka justru terpinggirkan dari program pembinaan. Penerapan model pembinaan berbasis psikososial dan *therapeutic community* harus diprioritaskan, mengingat tingginya potensi keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba intra-lapas.

Keempat, efektivitas penegakan hukum pidana dalam mengatasi residivisme kasus narkoba menuntut pembentukan *Task Force Intersektoral* Penanganan *Repetitio Delicti* yang melibatkan aparat penegak hukum lintas sektor, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BNN, Pengadilan, dan Ditjen Pemasyarakatan. Selama ini, koordinasi yang bersifat sektoral dan terfragmentasi menyebabkan lemahnya deteksi

¹⁷ Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. *Psychology, Public Policy, and Law*, 16(1), 39.

terhadap aktor kunci pengulangan tindak pidana.¹⁸ Oleh karena itu, penguatan *Integrated Criminal Justice System* menjadi niscaya untuk melacak pola kejahatan narkotika berulang, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen pemantauan berbasis data. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkotika harus diintegrasikan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan produsen, serta didukung sinergi lintas sektor guna memastikan efektivitas pemidanaan, pemutusan jaringan gelap, dan pemulihan berkelanjutan. Selain itu, strategi pencegahan melalui edukasi publik, khususnya kepada remaja, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pidana dan perumusan strategi nasional yang multidisipliner, menjadi bagian penting dari upaya penanggulangan yang komprehensif.

Kelima, penerapan prinsip *restorative justice* dalam konteks narapidana seumur hidup residivis dapat dikembangkan dalam bentuk *morally responsive justice*, yaitu keadilan yang menekankan pemulihan moral pelaku, reintegrasi terbatas, serta tanggung jawab sosial. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membuka ruang untuk pendekatan korektif dalam pemidanaan, termasuk pemberian perlakuan yang manusiawi dalam Lapas bagi pelaku yang menunjukkan perubahan perilaku. Dengan demikian, narapidana seumur hidup yang menjalani pembinaan dan memperlihatkan itikad baik dapat dijadikan agen perubahan dalam program anti-narkotika di lingkungan masyarakat.

Dengan integrasi kelima model tersebut, sistem penegakan hukum pidana nasional akan lebih responsif dalam menangani pengulangan kejahatan narkotika oleh narapidana seumur hidup. Model ini tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga restorasi nilai, rehabilitasi struktural, dan pencegahan berulang. Sebagaimana ditegaskan oleh Marc Ancel dalam *Social Defense and Penal Reform*, pemidanaan ideal adalah yang menciptakan *social reintegration*, bukan sekadar represivitas tanpa akhir.¹⁹ Oleh sebab itu, pendekatan hukum pidana yang progresif, preventif, dan humanistik merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan *repetitio delicti* di era kejahatan narkotika yang semakin kompleks dan sistemik.

¹⁸ Intan Nur'Aini, Anindya Intan Pandini, Herfita Ayu Nayla, & Nanda Patmawati. (2025). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 71–83.

¹⁹ Ancel, M. (1987). *Social Defense: The Future of Penal Reform*, trans. T. Sellin. Littleton, CO: Rothman.

b. Model Ideal Lapas dalam Mencegah *Repetitio Delicti* oleh Narapidana Seumur Hidup dalam Kasus Narkotika

Fenomena *repetitio delicti* oleh narapidana seumur hidup dalam kasus narkotika tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem pemasyarakatan dalam fungsi rehabilitatifnya, tetapi juga menunjukkan perlunya reorientasi mendasar terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam kerangka penegakan hukum yang lebih manusiawi dan transformatif. Dalam konteks ini, urgensi untuk membangun formulasi ideal peran Lapas menjadi semakin nyata, yakni dengan menjadikannya bukan sekadar tempat penahanan, melainkan institusi pembinaan yang mampu mencegah pengulangan kejahatan melalui pendekatan berbasis rehabilitasi, asesmen risiko, dan reintegrasi sosial yang berkeadilan. Narasi ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang memuliakan hak asasi narapidana, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat dari ancaman residivisme kejahatan narkotika.

Formulasi ideal peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam mencegah pengulangan tindak pidana (*repetitio delicti*) oleh narapidana seumur hidup dalam kasus narkotika harus dibangun atas dasar paradigma pemasyarakatan yang transformatif dan berbasis pada pendekatan rehabilitatif. Konsepsi ini menuntut pergeseran orientasi dari pendekatan retributif dan koersif menuju model pemidanaan yang bersifat konstruktif, integratif, dan manusiawi, sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi kerangka teoretik yang fundamental dalam membangun formulasi ini, dengan menempatkan hukum sebagai alat untuk membebaskan dan mengangkat derajat kemanusiaan.²⁰

Secara ideal, pencegahan *repetitio delicti* oleh narapidana seumur hidup kasus narkotika harus diawali dengan reformulasi kebijakan pemasyarakatan yang bersifat diferensiatif dan berbasis resiko. Sistem Lapas harus mampu mengklasifikasikan narapidana berdasarkan tipologi kejahatan, tingkat risiko kriminalitas berulang, serta kondisi psikososial mereka. Model *risk-needs-responsivity* (RNR) sebagaimana digunakan dalam sistem pembinaan di berbagai yurisdiksi maju, perlu diadopsi

²⁰ Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24.

sebagai instrumen asesmen awal terhadap narapidana seumur hidup guna memetakan risiko pengulangan kejahatan dan kebutuhan rehabilitasi individual.²¹

Selanjutnya, Lapas perlu mengintegrasikan program rehabilitasi narkotika berbasis pendekatan multidisipliner ke dalam sistem pembinaan, yang mencakup dimensi medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang mengamanatkan rehabilitasi sebagai hak penyalahguna narkotika, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Rehabilitasi harus dirancang dalam bentuk program terapi komunitas berbasis *evidence-based practice* yang melibatkan psikiater, konselor adiksi, tokoh agama, dan pekerja sosial, sehingga tidak hanya memutus ketergantungan narkotika, tetapi juga membangun kembali kontrol diri, nilai moral, dan kapasitas sosial narapidana.²²

Dalam kerangka pembinaan yang transformatif, diperlukan penataan ulang sistem hunian dan klasifikasi narapidana dalam Lapas. Narapidana seumur hidup kasus narkotika harus ditempatkan dalam lingkungan yang terpisah dari narapidana yang menjadi aktor utama jaringan narkotika (bandar, pengendali), untuk mencegah terbentuknya subkultur kriminal yang justru memperkuat jejaring kejahatan di dalam penjara. Pemisahan ini harus didasarkan pada parameter objektif berupa asesmen risiko dan keterlibatan pelaku dalam sistem distribusi narkotika.

Formulasi ideal juga menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat secara sistemik. Petugas Lapas perlu dibekali dengan kompetensi profesional yang meliputi etika masyarakat, deteksi dini perilaku adiktif, teknik konseling dasar, serta pemahaman atas pendekatan rehabilitatif. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan harus menjadi bagian dari sistem manajemen kinerja petugas Lapas. Selain itu, dukungan teknologi informasi seperti pemanfaatan sistem digital inmate profiling, alat deteksi narkotika berbasis sensor, dan kamera pengawas cerdas berbasis AI menjadi niscaya dalam mencegah peredaran gelap narkotika di dalam Lapas.

Lebih lanjut, pendekatan reintegratif yang bersifat relasional juga perlu diterapkan dalam pembinaan narapidana seumur hidup. Meskipun tidak memiliki prospek bebas seperti narapidana lainnya, mereka tetap memiliki dimensi

²¹ Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *Rehabilitating criminal justiceLoc.Cit.*

²² Busse, A., Campello, G., Clarke, N., Colman, C., Coracini, C., Gamboa-Riano, & Suhartono, S. (2015). *Treatment and care for people with drug use disorders in contact with the criminal justice system: Alternatives to conviction or punishment. Resource Materials Series, (107).*

kemanusiaan dan hak untuk menjalani hidup secara bermartabat. Oleh karena itu, Lapas perlu mengembangkan program pembinaan sosial-spiritual yang melibatkan keluarga, lembaga agama, organisasi sosial, dan komunitas lokal, dengan tujuan memperkuat kembali relasi sosial yang menjadi modal penting dalam membentuk sikap hidup narapidana.²³ Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam konteks pemidanaan jangka panjang.

Diperlukan juga penguatan sistem pengawasan dan penataan sumber daya manusia di dalam Lapas, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Namun lemahnya pelaksanaan regulasi tersebut menyebabkan Lapas menjadi locus berkembangnya jaringan peredaran gelap narkoba. Kondisi *overcrowding*, defisit teknologi pengawasan, dan minimnya kapasitas petugas menjadi akar persoalan struktural yang memperburuk siklus residivisme. Strategi ideal mencakup digitalisasi sistem pengawasan berbasis intelijen, peningkatan anggaran pelatihan petugas, serta penguatan budaya organisasi yang antikorupsi dan berorientasi pelayanan masyarakat.

Terakhir, formulasi ideal peran Lapas dalam mencegah *repetitio delicti* juga harus ditopang oleh reformasi kebijakan penal terhadap narapidana seumur hidup pengguna narkoba, khususnya mereka yang tidak terbukti sebagai pengedar atau bagian dari jaringan kriminal terorganisir. Negara harus mengkaji kemungkinan penerapan prinsip depenalisasi terbatas dan alternatif rehabilitasi jangka panjang di luar Lapas, sebagaimana telah diterapkan dalam yurisdiksi seperti Portugal atau Norwegia. Pendekatan ini menempatkan penyalahguna sebagai subjek pemulihan, bukan semata objek pemidanaan, dan memberikan ruang bagi sistem masyarakat untuk lebih fokus pada pelaku kriminal yang bersifat membahayakan masyarakat luas.

Dengan demikian, peran ideal Lapas dalam konteks ini bukanlah sebagai institusi pengurung semata, tetapi sebagai pusat transformasi manusia yang didasarkan pada prinsip pembinaan, penghormatan hak asasi manusia, dan integrasi sosial. Pencegahan *repetitio delicti* oleh narapidana seumur hidup dalam kasus

²³ Bazemore, G., & Stinchcomb, J. (2012). A civic engagement model of reentry. In *Offenders or Citizens?* (pp. 259-260). Willan.

narkotika hanya dapat terwujud apabila sistem pemasyarakatan dijalankan secara progresif, holistik, dan berbasis pada keadilan rehabilitatif.

4. Penutup

Fenomena *repetitio delicti* oleh narapidana seumur hidup dalam kasus narkotika menunjukkan kegagalan sistem pemidanaan nasional dalam menjamin efek jera dan mencegah pengulangan kejahatan. Ketentuan normatif dalam Pasal 144 UU Narkotika, Pasal 134 KUHP, dan Pasal 10 UU Pemasyarakatan belum memberikan ruang intervensi terhadap pelaku yang telah dijatuhi pidana maksimal, sehingga menciptakan kekosongan hukum (*normative vacuum*) yang kontraproduktif terhadap tujuan pemasyarakatan. Ketidakmampuan menjatuhkan sanksi pidana tambahan maupun tindakan administratif memperkuat impunitas residivis berat, serta membuka ruang subkultur kejahatan dalam lembaga pemasyarakatan. Menjawab problem struktural tersebut, dibutuhkan formulasi model penegakan hukum pidana yang progresif, preventif, dan humanistik, yang menekankan pada: (1) reformulasi sistem pemidanaan berbasis *risk-based differentiation* guna membedakan perlakuan terhadap pelaku berdasarkan peran dan risiko kriminalitas; (2) optimalisasi pidana denda dengan pendekatan *deprivation of illicit gain* melalui konsep *asset recovery*; (3) integrasi rehabilitasi medis-psikososial dalam pembinaan narapidana seumur hidup; (4) pembentukan Task Force Intersektoral Penanganan Residivisme sebagai strategi sinergis antarpenegak hukum; dan (5) penerapan *morally responsive justice* dalam pendekatan pemasyarakatan yang memulihkan nilai, bukan sekadar menghukum. Model ini perlu diperkuat dengan reformasi peran Lapas sebagai institusi transformatif yang menerapkan asesmen risiko berbasis *Risk-Need-Responsivity (RNR)*, membangun klasifikasi hunian narapidana berdasarkan tipologi kriminalitas, serta melibatkan komunitas profesional dan sosial dalam program rehabilitasi. Pendekatan ini bukan hanya menutup celah hukum terhadap residivis berat, tetapi juga mengembalikan esensi pemidanaan sebagai instrumen keadilan substantif dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyatama Budify., Jelitamon Ayu Lestari Manurung., & Satria Braja Harianja. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 2 (1), 73.
- Nabila Natasya. (2021). Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana (Suatu Penelitian Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5 (4), 618. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19660>

- Yahya Rofi Triatmaja, Mitro Subroto. (2021). Evaluasi Pemberlakuan Hak yang Tidak Didapat Narapidana Seumur Hidup pada Lapas Kelas I Surabaya. *Jurnal Syntax Fusion*, 1 (1), 827. doi: <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/107/105>
- Dian J. A. Hida, Rudepel Petrus Leo, Heryanto Amalo. (2023). Akibat Hukum Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Kejahatan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Serta Upaya Penanggulangannya, *Petitum Law Journal*, 1 (1), 119-120. doi: <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13359>
- Yahya Rofi Triatmaja, Mitro Subroto. (2021). Op. Cit. hlm. 827
- Velycia Maya Yuwanta. (2019). Pidana Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, 2 (4), 1480. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14504/8028>
- Ibid. hlm. 826.
- Rizka Masturah, Dahlan Ali. (2021). Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5 (4), 652-653. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19664/9017>
- Dwi Putri Rahmadani¹, Kasmanto Rinaldi. (2024). Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Hukuman Seumur Hidup (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Pekanbaru). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc*, 4 (2), 1223. Doi : 10.53363/bureau.v4i2.392
- Indra Gunawan. (13 September 2023). Meski Divonis Penjara Seumur Hidup, Napi di Lapas Tanjung Gusta Kembali Kendalikan Peredaran Narkoba. Diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2023/09/13/meski-divonis-penjara-seumur-hidup-napi-di-lapas-tanjung-gusta-kembali-kendalikan-peredaran-narkoba>, pada tanggal 04 Juli 2024.
- Sahrul. (9 Juli 2024). Skandal Narkoba di Lapas Tanjungpinang: Narapidana Terlibat Langsung dalam Peredaran Sabu. Diakses dari <https://sketsanews.id/2024/07/09/skandal-narkoba-di-lapas-tanjungpinang-narapidana-terlibat-langsung-dalam-peredaran-sabu/>
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, hlm. 47.
- Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2(1), 40-53.
- Haryanto, H. (2021). Penerapan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan (Analisis Putusan Nomor: 135/Pid. Sus/2018/PN. Btg dan Putusan Nomor: 290/Pid. Sus/2019/PN. Tng) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pratiwi, D. A., Nugrahaningsih, W., & Santoso, A. P. A. (2024). Jalan Tempuh Mencari Kebahagiaan Yang Salah: Dilema Residivis Narkoba Dengan Transaksi Ilegalnya (Studi Kasus Kota Surakarta). *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 1(1), 271-281.
- Kolopita, S. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, 2(4).
- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. *Psychology, Public Policy, and Law*, 16(1), 39.

- Intan Nur'Aini, Anindya Intan Pandini, Herfita Ayu Nayla, & Nanda Patmawati. (2025). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, 2(3), 71–83.
- Ancel, M. (1987). *Social Defense: The Future of Penal Reform*, trans. T. Sellin. Littleton, CO: Rothman.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24.
- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *Rehabilitating criminal justiceLoc.Cit.*
- Busse, A., Campello, G., Clarke, N., Colman, C., Coracini, C., Gamboa-Riano, & Suhartono, S. (2015). Treatment and care for people with drug use disorders in contact with the criminal justice system: Alternatives to conviction or punishment. *Resource Materials Series*, (107).
- Bazemore, G., & Stinchcomb, J. (2012). A civic engagement model of reentry. In *Offenders or Citizens?* (pp. 259-260). Willan.